



**PROSEDUR PENETAPAN TARIF BARANG KIRIMAN POS PADA  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE  
MADYA PABEAN C JEMBER**

*Prosedures Of Rate Determination Of Postal Item By Customs Jember At Madya  
Typed Customs Service Office Jember*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**Anastasya Kirana Joelia Hadi**

**NIM 160903101038**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**PROSEDUR PENETAPAN TARIF BARANG KIRIMAN POS PADA KANTOR  
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN  
C JEMBER**

*Procedures Of Rate Determination Of Postal Item By Customs Jember At Madya Typed  
Customs Service Office Jember*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)  
Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Anastasya Kirana Joelia Hadi**

**NIM 160903101038**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

**PERSEMBAHAN**

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Hadi Handoko, Ibunda tercinta Erna Kurniawati, Adikku tersayang Puspa Callista Joelia Hadi serta keluarga besar yang telah mendukung saya, memberikan kasih sayang yang tiada tara, doa, serta pengorbanan dan bimbingan kalian yang selalu ikhlas. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas semua kebaikan kalian;
2. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma Tiga Perpajakan;
3. Semua guru-guruku dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi, tiada balas ilmu yang telah kalian semua ajarkan dengan penuh keikhlasan;

**MOTTO**

*“Jadi manfaat untuk sekitar. Kalau belum mampu, jangan jadi beban”*

-Marchella FP<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Marchella. 2018. *Nanti kita cerita tentang hari ini*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Anastasya Kirana Joelia Hadi

NIM : 160903101038

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Jember” adalah sebenar-benarnya hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2019

Yang menyatakan

Anastasya Kirana Joelia Hadi  
NIM 160903101038

**PERSETUJUAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember” telah disetujui pada :

hari, tanggal : Kamis, 25 April 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jember, 25 April 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak  
NIP. 198710232014041001

**PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember” karya Anastasya Kirana Joelia Hadi telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : 15 Mei 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Djoko Susilo, M.Si  
NIP. 195908311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Aryo Prakoso, S.E., M.SA.,Ak  
NIP. 198710232014041001

Sandhika Cipta B, S.M.B., M.M.  
NRP. 760014664

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP. 195808101987021002

## RINGKASAN

**Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;** Anastasya Kirana Joelia Hadi, 160903101038: 2019: 110halaman; Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 sampai 15 Maret 2019. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember adalah menjelaskan Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif barang kiriman pos yang berkerja sama dengan PT. Pos Indonesia.

Bea adalah pungutan wajib kepada negara yang diatur dalam undang-undang yang dikenakan terhadap barang impor dan/atau ekspor. Cukai adalah pungutan wajib negara yang dikenakan terhadap barang tertentu sesuai dengan undang-undang. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Pos Lalu Bea merupakan kantor pos dimana berlaku pengawasan pabean atas barang-barang yang datang dari luar pabean atau luar negeri ke dalam daerah pabean atau dalam negeri seperti Kantor Pos Lalu Bea Jember, Pos Besar Jakarta, dan sebagainya. Pada Pos Lalu Bea ditugaskan petugas bea cukai untuk mengawasi lalu lintas barang kiriman pos. Di Pos Lalu Bea dilakukan pembongkaran barang yang disaksikan oleh petugas PT. Pos Indonesia. Kemudian barang kiriman akan diinput ke dalam aplikasi bea cukai yang nantinya akan dilakukan proses pemeriksaan fisik, dan kemudian akan dilakukan pemeriksaan data dan/atau dokumen oleh petugas bea cukai melalui aplikasi.

Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos yang dilaksanakan oleh Pejabat Bea Cukai yang disaksikan oleh Petugas PT. Pos Indonesia yang telah ditunjuk, antara lain :



Barang kiriman impor yang telah masuk ke dalam daerah pabean telah dilengkapi dengan dokumen pendukung, maka akan dilakukan pembongkaran dengan dilakukan pencocokan jumlah barang di dalam kantong yang dilakukan oleh petugas bea cukai yang disaksikan petugas pos. Barang yang telah dilakukan pembongkaran akan diinput ke dalam aplikasi oleh petugas pos kemudian akan dicetak manifest dan barang akan otomatis masuk kedalam aplikasi bea cukai.

Barang yang telah diinput ke dalam aplikasi akan dilakukan scan X-ray didalam mesin X-ray. Setelah dilakukan scan X-ray, barang akan dilakukan pemeriksaan fisik dan dilakukan perekaman hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi. Barang yang telah dilakukan perekaman hasil pemeriksaan, maka akan dilakukan proses pemeriksaan data dan/atau dokumen oleh pejabat bea cukai. Apabila barang tersebut melebihi \$75.00 (tujuh puluh lima united states dollar) maka akan terkena bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Penetapan tarif bea masuk sesuai dengan HS kode dalam buku tarif pabean.

Untuk barang yang dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor maka akan diterbitkan SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk Cukai dan Pajak). Apabila barang kiriman kurang dari \$75.00 (tujuh puluh lima united states dollar) maka barang akan dilakukan pembebasan bea masuk, dan barang akan dikirim kepada penerima.

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember”**

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan dan memperoleh gelar ahli madya (A.Md.) pada jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kelancaran dan keberhasilan penulis Laporan Tugas Akhir ini tentu saja tidak lepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak, selaku dosen supervisi dan dosen pembimbing yang telah membimbing selama penulisan Laporan Tugas Akhir;
5. Yeni Puspita, S.E.,M.E, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

7. Bapak Tubagus Firman Hermasyah, selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
8. Bapak Maksi Drivandi, selaku Kepala Bagian Urusan Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
9. Bapak Tony Leonard, selaku Kepala Bagian Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
10. Mas Vicky Armando Ambate, selaku Kepala Hanggar Pos Lalu Bea Jember yang telah memberikan ilmu serta pelajaran selama penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Pos Lalu Bea Jember;
11. Mas Derry, Mas Katon Adji, Mas Hendra, Alfi, Widi, Mas Daus, Mas Arga, Ibu Yuyun, serta seluruh staff dan/atau pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
12. Bapak Harrys dan Mas Icing, selaku pegawai PT. Pos Indonesia;
13. Rekan-rekan seperjuangan Diploma Tiga Perpajakan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dukungan dan semangat;
14. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung hingga terselesainya Laporan Tugas Akhir ini

Tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 25 April 2019

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	4
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Bea Cukai .....	6
2.1.1 Dasar Hukum .....	6
2.1.2 Bea.....	6
2.1.3 Cukai .....	11
2.1.4 Kepabeanan .....	13
2.2 Impor dan Ekspor .....	16
2.2.1 Dokumen Pada Saat Impor atau Ekspor.....	17
2.3 Barang Kiriman .....	18
2.4 Pajak Penghasilan (PPh) .....	19

2.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor .....	20
2.4.2 Barang yang dikecualikan PPh 22 .....	20
2.4.3 Cara Pengenalan API .....	24
2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	25
2.5.1 Tarif Terhadap BKP .....	26
2.5.2 Jenis Barang yang tidak dikenakan PPN .....	26
2.6 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) .....	28


### **BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan	
3.1.1 Lokasi Kegiatan .....	29
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan .....	29
3.2 Jadwal Kegiatan .....	29
3.2.1 Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember .....	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	
3.3.1 Jenis .....	39
3.3.2 Sumber Data .....	40
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	40

### **BAB 4 PEMBAHASAN**


4.1 Barang Kiriman Impor .....	42
4.1.1 Barang Kiriman Larangan dan Batasan .....	46
4.1.2 Penetapan Jalur Pemeriksaan .....	48
4.1.3 Barang yang dinyatakan tidak dikuasai.....	49
4.1.4 Barang yang dikuasai negara .....	49
4.1.5 Barang yang menjadi milik negara .....	50
4.1.6 Prosedur Pemusnahan dan Pelelangan Barang .....	50
4.2 Kantor Pos Lalu Bea .....	50
4.3 Tata Cara atau Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos	
4.3.1 Pengimporan Barang Kiriman Pos .....	52

4.3.2	Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember .....	53
4.4	Contoh Kasus .....	64
<b>BAB 5 PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	70
5.2	Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>74</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>		<b>110</b>



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Pabean dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember tahun 2018 .....	3
3.1 Jadwal Kegiatan 04 Februari 2019 sampai 15 Maret 2019 .....	30
3.2 Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember .....	38



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
4.1 Pengimporan barang kiriman pos .....	52
4.2 Prosedur Kedatangan Barang Kiriman Pos.....	54
4.3 Contoh Dokumen R7 .....	55
4.4 Contoh berita acara pencacahan.....	56
4.5 Prosedur Pemeriksaan Barang Kiriman Pos .....	58
4.6 Contoh Dokumen Perijinan.....	59
4.7 Contoh Invoice dan/atau bukti pembelian .....	60
4.8 Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Impor .....	61
4.9 Contoh Dokumen SPBL .....	62
4.10 Contoh Dokumen NPD .....	63
4.11 Contoh perekaman pemeriksaan fisik di dalam aplikasi.....	65
4.12 Perekaman barang didalam aplikasi.....	65
4.13 Halaman awal Proses PDTT didalam aplikasi .....	67
4.14 Proses PDTT koreksi HS .....	67
4.15 Penentuan FOB .....	68
4.16 Halaman akhir proses PDTT .....	68
4.17 Pengeluaran barang didalam aplikasi .....	69



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Surat Permohonan Praktek Kerja .....	75
2. Surat Balasan Tempat Permohonan Praktek Kerja Nyata.....	76
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata .....	77
4. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	78
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	79
6. Daftar Konsultasi .....	80
7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata .....	81
8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata .....	82
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 .....	83
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 .....	86
11. Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2018 .....	88
12. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah .....	90
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 .....	93
14. Contoh Kara Barang Kiriman PEL .....	95
15. Contoh Manifest .....	96
16. Contoh <i>Invoice</i> .....	97
17. Contoh SPPBMCP .....	98
18. Contoh Billing DJBC .....	99
19. Contoh bukti atau keterangan pengambilan obat dengan surat keterangan sakit dari dokter .....	100
20. Contoh lembar konsultasi .....	101
21. Daftar Kode HS .....	102
22. Dokumen R7 .....	103
23. Hasil Wawancara .....	106

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan zaman membuat kemajuan teknologi semakin meningkat. Seiringan dengan perkembangan zaman yang semakin meningkat, kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat pula. Baik dari kebutuhan sosial, ekonomi, maupun budaya. Adanya peningkatan kebutuhan masyarakat, pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara semakin besar. Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kerugian besar bagi Negara. Sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan pendapatan negara. Salah satu cara mengoptimalkan pendapatan negara yaitu dengan membayar Pajak. Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang di pungut yaitu oleh pemerintah pusat termasuk bea dan cukai, oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah. Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang pada akhirnya akan dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea materai dan lain sebagainya.

Dengan kemajuan teknologi yang pesat ini, membuat masyarakat di tuntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi pada masa sekarang. Sehingga berdampak pada kebutuhan masyarakat dalam negeri untuk mengkonsumsi barang-barang dalam negeri maupun luar negeri. Karena barang-barang dalam negeri kurang maksimal, mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi barang

luar negeri. Keuntungan yang diperoleh selain kebutuhan barang terpenuhi, juga menjadi sumber pendapatan bagi negara karena mengimpor barang dari luar negeri akan dikenakan bea masuk dan pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah kementerian negara di lingkungan pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, kementerian keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Di bawah kementerian keuangan terdapat unit eselon 1 antara lain seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea cukai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan, dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, penimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan resiko. Selain itu kementerian keuangan juga memiliki struktur organisasi menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 terdiri atas Wakil Menteri Keuangan, Sekertariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Staff ahli.

Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah lembaga unit eselon I di bawah kementerian keuangan yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bea Cukai menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai, pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai, dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan yang mengatur. Direktorat Jenderal Bea Cukai mempunyai wilayah kerja 3 (tiga) Kantor Pelayanan Umum, 16 (enam belas) kantor wilayah, 117 (seratus tujuh belas) Kantor Pelayanan dan Pengawasan, 148 (seratus empat puluh

delapan) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, 692 (enam ratus sembilan puluh dua) Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Salah satunya yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean C yang berlokasi di Kabupaten Jember. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember merupakan salah satu instansi pelaksana Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember mempunyai visi menjadi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang terbaik dalam kinerja dan citra. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Selain itu, dalam lingkup kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember memiliki wilayah kerja 21 perusahaan rokok, 2 kawasan berikat, dan 1 pos lalu bea. Pos lalu bea adalah bertemunya kewajiban Kantor Pos di bidang fiskal dengan Otoritas Bea Cukai dalam melakukan pemeriksaan dengan Pencacahan Paket Kiriman Pos (PPKP) dan mengelola dokumen pabean. Pos Lalu Bea Jember menaungi 5 (lima) wilayah kiriman paket pos yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Dibawah ini adalah target dan realisasi pabean dan cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pabean dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember tahun 2018

<b>TARGET 2018</b>	<b>REALISASI</b>		<b>%</b>
<b>PABEAN</b>	RP. 680.388.000.000	RP. 839.995.371.000	123,46%
<b>CUKAI</b>	RP. 11.317.000.000	RP. 22.778.963.610	108,31%
<b>JUMLAH</b>	<b>RP. 701.420.000.000</b>	<b>RP. 862.774.334.610</b>	<b>123,00%</b>

Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember

Dengan adanya Praktek Kerja Nyata ini penulis memilih Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember untuk mencari ilmu dan pengalaman mengenai bea masuk, dari kedatangan barang,

pembongkaran barang, pemeriksaan barang, serta perhitungan dan penetapan tarif yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penting bagi penulis untuk mempelajari prosedur dari pembongkaran hingga perhitungan tarif barang-barang kiriman yang dikenakan bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor.

Setelah penulis melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dan Pos Lalu Bea Jember maka penulis melaporkan tugas akhir dengan judul “Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam laporan adalah Bagaimana prosedur pembongkaran, pemeriksaan, dan penetapan tarif barang kiriman pos di Pos Lalu Bea Jember?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) bertujuan menjelaskan Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif barang kiriman pos oleh Pejabat Pos Lalu Bea Jember.

### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) bermanfaat adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagi Penulis**


Dapat memberikan pengalaman bagi penulis pengetahuan tentang Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan Tarif Bea Masuk Barang Kiriman Pos.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan agar dijadikan sebagai masukan untuk memberikan informasi mengenai Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan Tarif Bea Masuk Barang Kiriman Pos.

3. Bagi Masyarakat

Hasil dari laporan tugas akhir ini agar masyarakat dapat memberi wawasan mengenai Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif Bea Masuk Barang Kiriman Pos.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Bea Cukai

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, bea adalah pungutan wajib kepada negara yang diatur dalam undang-undang yang dikenakan terhadap barang impor dan/atau ekspor. Cukai adalah pungutan wajib negara yang dikenakan terhadap barang tertentu sesuai dengan undang-undang. Bea cukai mempunyai tanggungjawab penuh kepada menteri keuangan. Direktorat Jenderal Bea Cukai mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan, perencanaan, penegakan hukum, pengambilan atau penerimaan, penyelenggaraan, dan pelayanan segala sesuatu yang berkaitan dengan bea cukai.

#### 2.1.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang mengatur tentang kepabeanan dan cukai sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor

#### 2.1.2 Bea

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, yang dimaksud bea adalah pungutan wajib kepada negara yang diatur dalam undang-undang dikenakan terhadap barang impor dan/atau ekspor. Terdapat 2 (dua) jenis bea, yaitu bea masuk dan bea keluar. Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan yang dimaksud bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Sedangkan bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang ekspor. Negara melakukan pungutan bea dengan

tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara selain itu juga bertujuan untuk mengurangi tingkat impor.

a. Bea Masuk

Menurut Undang-undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang memiliki dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penetapan tarif oleh Pejabat Bea Cukai dengan menerbitkan SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak). Tarif pembebanan bea masuk ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan barang impor yang dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari nilai pabean.

Berdasarkan Pasal 13 Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, bea masuk dihitung berdasarkan : .....% x Nilai Pabean yang persentasenya dapat dilihat pada *Harmonized System* (HS), yaitu Buku Tarif Bea Masuk Internasional.

Perhitungan bea masuk :

$$\begin{aligned} \text{Bea Masuk} &= (\text{Nilai Pabean}^* \times \text{NDPBM}^{**} \times \text{tarif}) \\ &= \text{CIF} \times \text{NDPBM} \times \text{Tarif} \end{aligned}$$

Keterangan :

\*). Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Nilai pabean berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk, biasanya dalam bentuk mata uang asing. Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dalam rangka impor adalah nilai pabean dengan kondisi CIF : C (Cost yaitu harga barang), I (Insurance yaitu asuransi), dan F (Freight yaitu biaya angkut).



\*\*). NDPBM yaitu nilai dasar perhitungan bea masuk merupakan kurs mata uang asing yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menghitung besarnya Bea Masuk.

Saat pembayaran importir mengalami kurang bayar maka importir dapat mengajukan keberatan, akan tetapi importir wajib melunasi bea masuk yang kurang bayar sesuai dengan penetapan. Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang bayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang bayar.

Menurut Undang-undang No 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 10 Tahun 2010 Tentang Kepabeanan, pembebasan bea masuk atas impor barang, antara lain :

- a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- c. Buku ilmu pengetahuan;
- d. Barang kiriman hadiah dan/atau hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- e. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
- f. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- g. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- h. Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- i. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- j. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- k. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- l. Barang pindahan;
- m. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
- n. Obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
- o. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
- p. Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
- q. Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan;
- r. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
- s. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
- t. Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
- u. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- v. Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
- w. Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
- x. Barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;

- y. Barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- z. Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional; Barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri; Barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

b. Bea Keluar

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang ekspor. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, tujuan ditetapkannya bea keluar yaitu untuk:

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
- 2) Melindungi kelestarian sumberdaya alam;
- 3) Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi pasar internasional;
- 4) Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu dari pasar dalam negeri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, pengecualian barang ekspor kena bea keluar yaitu:

- 1) Barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berlaku asas timbal balik;
- 2) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
- 3) Barang untuk bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- 4) Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- 5) Barang pindahan;

- 6) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
- 7) Barang asal impor yang kemudian akan diekspor kembali;
- 8) Barang ekspor yang akan diimpor kembali.

Untuk penetapan tarif bea keluar, barang ekspor ditetapkan berdasarkan pengelompokan sistem klasifikasi barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif bea keluar ditetapkan berdasarkan persentase harga ekspor (*advalorem*) atau secara spesifik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, tarif bea keluar sebesar:

- 1) 60% (enam puluh persen) dari Harga Ekspor, dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (*advalorem*); atau
- 2) Nominal tertentu yang besarnya ekuivalen dengan 60% (enam puluh persen) dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik.

Perhitungan Bea Keluar :

$$\text{Bea Masuk} = \text{Tarif Bea Keluar} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Harga Ekspor} \times \text{Nilai Tukar Mata Uang.}$$

### 2.1.3 Cukai

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dikatakan barang kena cukai apabila memiliki sifat dan karakteristik sebagai berikut :

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;

- c. Pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau;
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pada negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari berikut ini :

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahkan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Pembebasan Cukai dapat diberikan atas Barang Kena Cukai (BKC) yaitu sebagai berikut :

- a. Hal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir bukan merupakan BKC;
- b. Fasilitas Pembebasan Cukai berdasarkan ketentuan dimaksud untuk mendukung pertumbuhan atau berkembang industri yang menggunakan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan BKC baik untuk tujuan ekspor maupun untuk pemasaran dalam negeri, seperti etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau obat penolong dalam pembuatan etil alkohol, asam asetat, dan obat-obatan;
- c. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

- e. Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi badan Internasional di Indonesia;
- f. Hal yang dibawah oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;
- g. Hal yang digunakan untuk tujuan sosial;
- h. Hal yang dimasukkan kedalam Tempat Penimbunan Berikat.

Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan Cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak 10 (sepuluh kali) nilai cukai dan paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, barang kena cukai hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif tertinggi untuk yang dibuat di Indonesia dikenakan tarif sebesar 275% apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau sebesar 67% apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. Untuk yang di impor dikenakan tarif tertinggi 275% apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau 57% apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. Sedangkan, barang kena cukai dari hasil lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif tertinggi untuk yang dibuat di Indonesia dikenakan tarif 1.150% apabila harga yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau sebesar 80% apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik. Sedangkan yang di impor sebesar 1.150% apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau sebesar 80% apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

#### 2.1.4 Kepabeanan

Menurut Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan yang dimaksud dengan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Terdapat 3 (tiga) hal pokok, yaitu :

- a. Fungsi pengawasan dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai petugas yang berada di garis depan;
- b. Lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku ketentuan perundang-undangan;
- c. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut, dan ruang di udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Sedangkan yang dimaksud dengan kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Terhadap barang impor sesuai dengan undang-undang wajib dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Orang yang melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mendapatkan nomor identitas agar dapat mengakses kepabeanan.

#### 1. Pengawasan Kepabeanan

Dalam konteks kepabeanan, pengawasan merupakan sebuah usaha atau tindakan untuk menekan terjadinya pelanggaran berupa kemungkinan penyimpangan terhadap hak negara. Adapun tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai dua sasaran utama, yaitu sebagai berikut :

- a. Optimalisasi penerimaan negara baik berupa Bea Masuk, Bea Keluar, maupun pungutan lainnya;
- b. Tegaknya peraturan perundang-undangan.

DJBC menetapkan lima program dalam melakukan pengawasan kepabeanan, antara lain :

- a. Kegiatan pelayanan impor di pelabuhan utama meliputi pengawasan terkait dengan kegiatan pelayanan impor dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) melalui pelabuhan laut dan udara;
- b. Di daerah perbatasan lebih menekankan pengawasan terhadap penyelundupan secara fisik dan terjadinya pemasukan atau pengeluaran barang impor atau ekspor secara ilegal;
- c. Kegiatan impor lainnya meliputi pengawasan terhadap beberapa kegiatan impor yang mempunyai potensi cukup besar untuk dapat mengakibatkan terjadinya praktik-praktik penyeludupan dan perdagangan ilegal. Beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan pengawasan antara lain pada kegiatan penimbunan berikat (kawasan berikat), pengawasan terhadap barang penumpang, kegiatan perusahaan jasa titipan, kegiatan kantor pos lalu bea, dan kegiatan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB);
- d. Kegiatan di bidang ekspor dalam ketentuan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang ekspor, namun karena Bea dan Cukai memiliki unit khusus yang tugasnya melakukan analisis intelijen terhadap data dan informasi yang diperoleh baik mengenai dokumen ekspor yang tidak sesuai dengan isi kontainer setelah diadakan pemeriksaan fisik;
- e. Kegiatan di bidang cukai.



## 2.2 Impor dan Ekspor

Impor merupakan suatu kegiatan pengiriman barang yang diproduksi di negara lain untuk dijual di pasar dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan arus lalu lintas barang, sehingga otoritas ada pada pabean. Pengertian impor dalam perundang-undangan pabean merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dasar hukum peraturan mengenai tata laksana impor diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang impor. Barang yang dimasukkan ke dalam wilayah pabean (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayah pabean (luar negeri) dikenakan bea masuk kecuali dibebaskan atau diberikan pembebasan. Dengan itu seseorang atau badan usaha yang ditetapkan sebagai importir wajib membayar bea masuk dan pajak sebagaimana ditetapkan sesuai dengan undang-undang.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP/07/BC/2003, importir adalah seseorang atau badan hukum yang mengimpor barang. Impor barang kiriman dilakukan melalui penyelenggara pos yang dimaksud adalah Penyelenggara Pos yang ditunjuk, dan PJT. Penyelenggara Pos yang ditunjuk bertanggungjawab atas kewajiban membayar bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor terkait dengan barang kiriman impor dengan melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, importir harus menyelesaikan kewajiban pabean (*Customs formality*) secara *self assesment*.

Kegiatan ekspor adalah suatu kegiatan memproduksi barang dan secara fisik diangkut dan dijual di pasar di luar daerah pabean. Menurut peraturan perundang-undangan tentang pabean ekspor berarti sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. Pemeriksaan fisik barang ekspor tidak perlu

diperiksa, kecuali dalam hal-hal tertentu (jika perlu) yaitu hanya terhadap barang ekspor tertentu yang :

- a. Berdasarkan petunjuk yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor;
- b. Akan dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean (*re-impor*);
- c. Berdasarkan informasi dari Dirjen Pajak terdapat petunjuk kuat akan terjadinya pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPnBM;
- d. Seluruh atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk, penangguhan pembayaran PPN, PPnBM.

#### 2.2.1 Dokumen Pada Saat Impor atau Ekspor

Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka impor dan/atau ekspor antara lain:

##### a. *Invoice*

*Invoice* adalah dokumen nota atau faktur penjualan barang ekspor atau impor yang diterbitkan oleh penjual atau eksportir. Hal-hal yang perlu tercantum dalam *invoice* yaitu nomor dan tanggal dokumen *invoice*, nama pembeli dan/atau importir dan/atau penerima barang, nama barang, harga perunit, harga total seluruh barang, cara penyerahan barang. Selain itu, *invoice* juga digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

##### b. *Packing List*

*Packing list* merupakan dokumen *packing* kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis serta berat dari barang ekspor atau impor yang diterbitkan oleh penjual dan/atau eksportir dan/atau pengirim barang. Dalam *packing list* wajib mencantumkan nomor dan tanggal dokumen *packing list*, nama pembeli dan/atau importir dan/atau penerima barang, nama barang, jumlah dan jenis pengemas, berat bersih dan kotor dari barang tercantum. *Packing list* digunakan sebagai dasar pemeriksaan barang oleh petugas terkait.

### 2.3 Barang Kiriman

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010, barang kiriman adalah barang impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri. Barang kiriman yang dimasukkan ke dalam negeri Indonesia yang berasal dari luar negeri digolongkan ke dalam barang impor. Barang kiriman yang dikirimkan dapat diperdagangkan atau dipakai sendiri. Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos harus melalui pemeriksaan barang yang disaksikan oleh petugas bea cukai.

Barang kiriman yang dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain setelah dipenuhi kewajiban pabean untuk :

- a. Diimpor untuk dipakai;
- b. Diimpor sementara;
- c. Diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya;
- d. Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; atau
- e. Diekspor kembali.

Barang kiriman yang diimpor untuk dipakai dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB \$75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar) setiap penerima barang per 1 (satu) hari; atau lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari, sepanjang nilai pabean atas keseluruhan Barang Kiriman tidak melebihi FOB \$75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar).

Barang Kiriman berupa barang kena cukai dapat diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor untuk setiap Penerima Barang per kiriman dengan jumlah paling banyak:

- a. 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, 40 (empat puluh) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya, atau 40 (empat puluh) mililiter hasil tembakau lainnya; dan/ atau
- b. 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman yang mengandung etil alkohol.

Apabila terdapat kelebihan barang sesuai dengan ketentuan tersebut dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan Penyelenggara Pos yang bersangkutan. Atas barang kiriman pos juga berlaku ketentuan larangan dan pembatasan impor. Ketentuan larangan dan pembatasan impor adalah daftar nama jenis barang yang pemasukkannya ke Indonesia dibatasi dan daftar nama jenis barang yang pemasukkannya ke Indonesia dilarang. Barang yang dibatasi impornya tersebut ketika pemasukkannya ke Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ketentuan pembatasan impor.

#### **2.4 Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak terdapat 2 (dua) jenis yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh), antara lain :

- a. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan
- b. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembayaran atas penyerahan barang kepada pemerintah;
- c. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain, jasa, hadiah, dan penghargaan;
- d. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 24 atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri;
- e. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 mengatur tentang besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan;

- f. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26 atas penghasilan yang terutang atas wajib pajak luar negeri;
- g. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atau final atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, dari transaksi saham, dari pengalihan harga berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, untuk PPh final 4 ayat 2 tidak dapat di kreditkan.

#### 2.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor

Selain dikenakan bea masuk atas barang kiriman impor yang masuk ke dalam daerah pabean terdapat Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor dikenakan kepada importir sebagai wajib pajak. Importir adalah pengusaha yang memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Terutangnya Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor yaitu pada saat barang dimasukkan ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pungutan pajaknya bersamaan dengan saat pemungutan bea masuk. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pungutan PPh Pasal 22, besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Atas impor:
  - 1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor;
  - 2. yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau
  - 3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

#### 2.4.2 Barang yang dikecualikan PPh 22

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu :

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa:
  - 1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  - 2) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  - 3) Barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
  - 4) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
  - 5) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - 6) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  - 7) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  - 8) Barang pindahan;
  - 9) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
  - 10) Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
  - 11) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- 12) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 13) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- 14) Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
- 15) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- 16) Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- 17) Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha

penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

18) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

19) Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau;

20) Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyatanya dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- d. Impor kembali (*re-impor*), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- e. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran);
- f. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG). Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka



menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia;
- h. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
- i. Pembayaran untuk pembeli barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas barang impor berlaku dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2.4.3 Cara Pengenalan Angka Pengenal Impor (API)

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Impor, yang dimaksud API adalah tanda pengenal sebagai importir. Impor hanya dilakukan oleh importir yang mempunyai API. Terdapat 2(dua) jenis API yaitu API-U (umum) dan API-P (produsen). Bagi perusahaan yang akan menanamkan modal wajib mengajukan permohonan melalui website <http://intrade.kemendag.go.id> atau melalui jasa peniriman atau disampaikan secara langsung kepada Kepala BKPM untuk memperoleh API-U atau API-P dengan melampirkan:

- a. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia;
- b. Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat;
- c. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan sesuai dengan domisili perusahaan;
- d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- e. Fotokopi surat izin usaha dibidang perdagangan impor yang diterbitkan oleh Kepala BKM untuk API-U;
- f. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha dibidang industri, izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan kepala BKPM untuk API-P;
- g. Fotokopi izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), khusus untuk tenaga kerja asing untuk menandatangani API;
- h. Referensi dari bank devisa untuk API-U;
- i. Fotokopi KTP atau paspor penandatanganan API yaitu Direksi dan Kuasa Direksi;
- j. Pas photo terakhir dengan latar belakang merah masing-masing Direksi dan Kuasa Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4.

## 2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan kepada sebagian besar barang-barang impor dari luar Indonesia yang dibawa masuk ke dalam Indonesia atau dalam daerah pabean. Di bawah ini adalah objek yang penentuannya berdasarkan mekanisme umum yaitu :

- a. Penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor BKP;
- c. Penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar pabean, di dalam daerah pabean;
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean;
- f. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);

- g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP;
- h. Ekspor JKP oleh PKP.

#### 2.5.1 Tarif Pengenaan Terhadap Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, tarif yang dikenakan pada barang kena pajak (BKP) yaitu:

- a. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:
  - 1) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
  - 2) Ekspor BKP Tidak Berwujud;
  - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak.

#### 2.5.2 Jenis barang yang tidak dikenakan PPN

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi :
  - 1) minyak mentah (crude oil);
  - 2) gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
  - 3) panas bumi;
  - 4) asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
  - 5) batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan

- 6) bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi :
- 1) beras;
  - 2) gabah;
  - 3) jagung;
  - 4) sagu;
  - 5) kedelai;
  - 6) garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
  - 7) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
  - 8) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
  - 9) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
  - 10) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
  - 11) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

## 2.6 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pungutan tambahan disamping Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tergolong barang mewah yang tidak dapat dikreditkan. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, tarif PPnBM adalah sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kriteria Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yaitu :

- a. Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok;
- b. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
- c. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Saat terutangnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yaitu pada saat terjadinya kegiatan impor barang kena pajak. Khusus untuk impor barang, terutangnya PPnBM tersebut terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Cara menghitung PPnBM yang terutang yaitu dengan mengalikan nilai impor, nilai ekspor.

### **BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

##### **3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

Penulis memilih lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember. Lokasi tersebut dipilih karena selain perpajakan, bea dan cukai juga berperan penting terutama bagi pendapatan negara. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember berlokasi di Jalan Kalimantan No. 33 Sumpersari Kabupaten Jember.

##### **3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan waktu yang tertera di dalam surat tugas yang telah dikeluarkan oleh Ketua Program Studi yaitu dimulai dari tanggal 04 Februari 2019 sampai 15 Maret 2019. Dibawah ini adalah jam kerja dan jadwal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember :

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a. Hari Senin – Kamis | : 07.30-17.00 WIB |
| Istirahat             | : 12.00-13.00 WIB |
| b. Hari Jumat         | : 07.30-17.00 WIB |
| Istirahat             | : 11.00-13.00 WIB |

#### **3.2 Jadwal Kegiatan**

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dan didalamnya penulis juga mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja, serta ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kepabeanan dan cukai. Di bawah ini adalah jadwal kegiatan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember, yaitu :

Tabel 3.1 : Jadwal Kegiatan 04 Februari 2019 sampai 15 Maret 2019

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)
04 Februari 2019	1. Diterima oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Jember 2. Memperkenalkan diri kepada pegawai di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Jember 3. Mendapatkan penjelasan umum mengenai Bea dan Cukai di Indonesia dan penjelasan mengenai Kantor Bea dan Cukai Jember 4. Pembagian Tugas di tempatkan dibagian umum	1. Bapak Daus (Kepatuhan internal dan layanan informasi) 2. Ibu Yuyun (Bagian Umum)	1. Penulis dapat menjelaskan lebih dalam tentang Bea dan Cukai di Indonesia
05 Februari 2019	Libur	Libur	Libur
06 Februari 2019	1. Di tempatkan dibagian umum, dijelaskan mengenai surat masuk, surat keluar, dan sebagainya yang berkaitan dengan bagian umum	1. Ibu Yuyun (Bagian umum)	1. Penulis mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana surat masuk dan surat keluar
07 Februari 2019	1. Mendapatkan materi barang kiriman impor dan peraturan terbaru mengenai impor 2. Membantu menulis surat	1. Ibu Yuyun (bagian umum)	1. Penulis menjelaskan ketentuan terbaru mengenai barang kiriman impor yaitu PMK 112/PMK.04/2018 tentang ketentuan impor barang kiriman

	(a)	(b)	(c)	(d)
08 2019	Februari	1. Senam pagi 2. Membantu mengagendakan surat	1. Ibu Yuyun (bagian umum)	1. Penulis memahami dan mampu menjelaskan tentang bagaimana surat masuk dan surat keluar
11 2019	Februari	1. Ditempatkan di bagian Pos Lalu Bea di Kantor Pos Jember, sesuai dengan judul yang penulis ajukan di penulisan tugas akhir 2. Memperkenalkan diri kepada petugas di Pos Lalu Bea Jember 3. Dijelaskan oleh Bapak Vicky mengenai peraturan selama magang di Pos Lalu Bea Jember 4. Dijelaskan mengenai pemeriksaan barang dan prosedurnya 5. Melakukan pemeriksaan fisik dan X-ray barang EMS dan PEL 6. Melakukan pemeriksaan fisik dan X-ray terhadap barang R 7. Menginput barang kiriman EMS, PEL, dan R ke aplikasi	1. Bapak Vicky (Pejabat pelaksana Pos Lalu Bea Jember) 2. Bapak Derry (Pejabat pemeriksa di Pos Lalu Bea)	1. Penulis mampu menjelaskan secara langsung proses pemeriksaan fisik barang kiriman pos
12 2019	Februari	1. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang R, EMS, dan PEL 2. Menulis berita pemeriksaan barang ke dokumen R7 3. Melakukan pencacahan	1. Bapak Vicky (Pejabat pelaksana Pos Lalu Bea) 2. Bapak Derry (Pejabat Pemeriksa Pos Lalu Bea Jember)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan bagaimana cara menulis dokumen R7 2. Penulis mengetahui dan mampu



	(a)	(b)	(c)	(d)
		Barang SPBL		menjelaskan langsung barang yang ditetapkan SPBL
13 2019	Februari	1. Melakukan pencacahan gudang SPBL 2. Menulis berita pemeriksaan barang ke dokumen R7 3. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman EMS dan PEL 4. Menginput barang kiriman EMS dan PEL ke dalam aplikasi	1. Bapak Vicky (Pejabat pelaksana Pos Lalu Bea) 2. Bapak Derry (Pejabat pemeriksa Pos Lalu Bea)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan langsung barang yang ditetapkan SPBL 2. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan proses pemeriksaan barang EMS dan PEL
14 2019	Februari	1. Melakukan pemeriksaan fisik barang R 2. Melakukan penginputan barang R kedalam aplikasi	1. Bapak Derry (Pejabat pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan secara langsung proses pembongkaran, pemeriksaan dan penginputan barang kiriman R
15 2019	Februari	1. Senam pagi 2. Mengunjungi Kawasan Berikat PT. Villiger Tobacco Indonesia di Ajung Jember	1. Bapak Daus (Kepatuhan internal dan layanan informasi) 2. Bapak I Gede Wahyu (pejabat pelaksana hanggar Kawasan Berikat)	1. Penulis mampu menjelaskan bagaimana proses produksi di PT. Villiger Tobacco Indonesia
18 2019	Februari	1. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman R 2. Melakukan peninputan barang kiriman R kedalam	1. Bapak Derry (pejabat pemeriksa)	1. Penulis mampu menjelaskan secara langsung proses pembongkaran barang hingga penginputan

	(a)	(b)	(c)	(d)
		Aplikasi		barang ke dalam aplikasi
19 2019	Februari	1. Melakukan pencacahan gudang NPD	1. Bapak Vicky (Pejabat pelaksana)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan barang yang diterbitkan NPD
20 2019	Februari	1. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman EMS dan PEL 2. Menulis berita pemeriksaan barang ke dokumen R7 3. Melakukan penginputan barang kiriman EMS dan PEL kedalam aplikasi	1. Bapak Derry (Pejabat pemeriksa)	1. Penulis mampu menjelaskan secara langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman EMS dan PEL
21 2019	Februari	1. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman EMS dan PEL 2. Menulis berita pemeriksaan barang ke dokumen R7 3. Melakukan penginputan barang kiriman EMS dan PEL kedalam aplikasi	1. Bapak Derry (Pejabat pemeriksa)	1. Penulis menjelaskan secara langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman EMS dan PEL
22 2019	Februari	1. Senam pagi 2. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman R 3. Melakukan penginputan barang kiriman R kedalam aplikasi	1. Bapak Derry (Pejabat pemeriksa)	1. Penulis mampu menjelaskan secara langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman R
25 2019	Februari	1. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman R,	1. Bapak Katon Adji (pejabat pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan langsung

	(a)	(b)	(c)	(d)
		EMS dan PEL 2. Menulis berita pemeriksaan barang ke dokumen R7 3. Melakukan penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R kedalam aplikasi		proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman
26 2019	Februari	1. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman R, EMS dan PEL 2. Menulis berita pemeriksaan barang ke dokumen R7 3. Melakukan penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R kedalam aplikasi	1. Bapak Katon Adji (Pejabat Pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R
27 2019	Februari	1. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman R, EMS dan PEL 2. Menulis berita pemeriksaan barang ke dokumen R7 3. Melakukan penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R kedalam aplikasi 4. Melakukan pencacahan barang SPBL	1. Bapak Vicky (Pejabat pelaksana hanggar Pos Lalu Bea) 2. Bapak Derry (Pejabat pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R 2. Penulis mengetahui barang yang dikenakan SPBL
28 2019	Februari	1. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman R, EMS dan PEL 2. Menulis berita pemeriksaan barang ke dokumen R7 3. Melakukan penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R kedalam aplikasi	1. Bapak Katon Adji (Pejabat Pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan menjelaskan langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R

(a)	(b)	(c)	(d)
01 Maret 2019	1. Senam Pagi 2. Melakukan wawancara dengan pegawai Bea Cukai Jember mengenai Sejarah, sturktur organisasi, dan sebagainya yang berkaitan dengan Kantor Bea Cukai Jember 3. Melakukan pembongkarang, pemeriksaan fisik barang kiriman R 3. Melakukan penginputan barang kiriman R kedalam aplikasi	1. Bapak Arga (Kepatuhan internal dan layanan informasi) 2. Bapak Katon Adji (Pejabat pemeiksa)	1. Penulis mengetahui hal-hal umum mengenai Kantor Bea Cukai Jember 2. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman R
04 Maret 2019	1. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman R, EMS dan PEL 2. Menulis berita pemeriksaan barang ke dokumen R7 3. Melakukan penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R kedalam aplikasi	1. Bapak Katon Adji (Pejabat Pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R
05 Maret 2019	1. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman R, EMS dan PEL 2. Menulis berita pemeriksaan barang ke dokumen R7 3. Melakukan penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R kedalam aplikasi 4. Melakukan PDTT barang kiriman EMS, PEL, dan R	1. Bapak Vicky (Pejabat Pelaksana) 2. Bapak Katon Adji (Pejabat Pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R 2. Penulis data mengetahui dan mampu menjelaskan proses PDTT secara langsung

(a)	(b)	(c)	(d)
06 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman R</li> <li>Melakukan penginputan barang kiriman R kedalam aplikasi</li> </ol>	1. Bapak Katon Adji (Pejabat pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan secara langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman R
07 Maret 2019	Libur	Libur	Libur
08 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Senam pagi</li> <li>Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman EMS, PEL dan R</li> <li>Melakukan penulisan dokumen R7</li> <li>Melakukan penginputan barang kiriman EMS, PEL dan R kedalam aplikasi</li> </ol>	1. Bapak Katon Adji (Pejabat pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan secara langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman EMS, PEL dan R
11 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman EMS dan PEL</li> <li>Melakukan penulisan dokumen R7</li> <li>Melakukan penginputan barang kiriman EMS dan PEL kedalam aplikasi</li> <li>Melakukan pengumpulan data seperti invoice, manifest, dokumen R7 untuk tugas akhir</li> </ol>	1. Bapak Derry (Pejabat pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan secara langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman EMS dan PEL
12 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman EMS dan PEL</li> <li>Melakukan penulisan dokumen R7</li> </ol>	1. Bapak Derry (Pejabat pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan secara langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang

(a)	(b)	(c)	(d)
	3. Melakukan penginputan barang kiriman EMS dan PEL kedalam aplikasi 4. Melayani masyarakat dibagian konsultasi		kiriman EMS dan PEL 2. Penulis mendapatkan pengalaman dalam melayani konsultasi langsung dengan masyarakat mengenai impor atau ekspor barang
13 Maret 2019	1. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman R 2. Melakukan penginputan barang kiriman R kedalam aplikasi 3. Melakukan wawancara mengenai barang kiriman	1. Bapak Vicky (Pejabat Pelaksana) 2. Bapak Derry (Pejabat pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman R 2. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan berbagai informasi mengenai bea masuk, barang NPD dan SPBL, dokumen dan arsip mengenai barang kiriman
14 Maret 2019	1. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman EMS dan PEL 2. Melakukan penulisan dokumen R7 3. Melakukan penginputan barang kiriman EMS dan PEL kedalam aplikasi	1. Bapak Derry (Pejabat pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan secara langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman EMS dan PEL

(a)	(b)	(c)	(d)
15 Maret 2019	1. Senam pagi 2. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman R, EMS dan PEL 3. Menulis dokumen R7 4. Melakukan penginputan barang kiriman kedalam aplikasi 5. Melakukan wawancara mengenai barang kiriman impor 6. Berpamitan kepada seluruh pegawai	1. Bapak Vicky (Pejabat pelaksana) 2. Bapak Derry (Pejabat pemeriksa) 3. Bapak Katon Adji (Pejabat pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman R, EMS dan PEL 2. Penulis memperoleh penjelasan mengenai barang lartas dan bukan lartas

### 3.2.1 Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember memiliki daerah yang menjadi wilayah kerja yaitu meliputi 3 (tiga) kabupaten antara lain : Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso. Dibawah ini adalah rincian wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember :

Tabel 3.2 : Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember

NO	Pos Pengawasan Bea dan Cukai	Daerah kerja/lokasi kerja
1	Pos Lalu Bea	Kantor Pos Jember
2	Kawasan Berikat Bobin	Arjasa-Jember
3	Kawasan Berikat Villiger	Ajung-Jember
4	Perusahaan Rokok	Bondowoso, Jember
5	Pelabuhan	Besuki, Kalbut, Jangkar, Panarukan dan Puger

Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember

Penjelasan dari tabel tersebut yaitu :

- a. Pos lalu bea adalah bertemunya kewajiban Kantor Pos di bidang fiskal dengan Otoritas Bea Cukai dalam melakukan pemeriksaan dengan Pencacahan Paket Kiriman Pos dan mengelola dokumen pabean. Wilayah kerja Pos Lalu Bea di 5 (lima) kabupaten antara lain: Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi.
- b. Kawasan Berikat adalah kawasan yang dilakukan untuk penimbunan, pengolahan, dan/atau penyediaan barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Terdapat 2 (dua) kawasan berikat yang menjadi pos pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember yaitu Kawasan Berikat Bobin di Arjasa Jember dan Kawasan Berikat Villiger di Ajung Jember.
- c. Perusahaan Rokok adalah perusahaan yang didalamnya mengolah bahan baku, memproduksi, dan melakukan penjualan hasil olahan tembakau atau rokok. KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember memiliki 21 (duapuluhsatu) wilayah pos pengawasan perusahaan rokok di 3 (tiga) wilayah kerja KPPBC Jember.
- d. Pelabuhan adalah pos pengawasan yang berada di kawasan laut yang tujuannya untuk mengawasi kegiatan kepabeanan dan cukai melalui laut. Di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember mengawasi 5 (lima) pelabuhan yang berada di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember antara lain : Besuki, Kalbut, Jangkar, Panarukan dan Puger.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.5.1 Jenis**

Jenis data yang digunakan ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu berupa wawancara kepada pegawai Kantor Pos Lalu Bea Jember dan pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.



### 3.5.2 Sumber Data

Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember bagian Seksi Perbendaharaan dan Pelayanan Teknis dan pegawai Kantor Pos Lalu Bea Jember. Data ini diperoleh dari hasil wawancara, diskusi, dan pengamatan di lapangan terkait dengan prosedur penetapan tarif barang kiriman pos.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain, berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data ini diperoleh dari artikel, buku, internet, jurnal, modul, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan prosedur penetapan tarif bea masuk barang kiriman.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi dalam bentuk tanya dan jawab dalam hubungan tatap muka. Dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pegawai Kantor Pos Lalu Bea dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember.

b. Observasi


Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian dapat berupa melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin. Dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis menyaksikan prosedur mulai dari kedatangan barang hingga penetapan tarif barang kiriman pos di Pos Lalu Bea Jember.

c. Mengkaji Dokumen dan Arsip

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis mengkaji berbagai macam dokumen dan arsip seperti peraturan perundang-undangan, laporan data penerimaan dan realisasi, arsip, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka diperoleh dengan mengkaji buku dan telaah pustaka lainnya yang berkaitan dengan bea masuk barang kiriman pos.



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dan Kantor Pos Lalu Bea Jember dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur pembongkaran, pemeriksaan, dan penetapan tarif di Kantor Pos Lalu Bea Jember telah dilakukan dengan sesuai berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait dengan barang kiriman impor. Sebelum melakukan pembongkaran barang, pejabat bea cukai harus menerima bukti penyerahan atau dokumen R7 dari pihak pos sesuai dengan prosedur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2018 tentang petunjuk pelaksanaan impor barang kiriman. Setiap barang kiriman impor yang dilakukan pembebasan bea masuk di Kantor Pos Lalu Bea Jember telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.
2. Dalam penetapan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dengan bea masuk 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk barang kiriman dengan CN (*consignment note*).

### 5.2 Saran

Setelah dilakukannya penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dan Kantor Pos Lalu Bea Jember dalam melaksanakan prosedur pembongkaran, pemeriksaan hingga penetapan tarif barang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski terkadang terdapat prosedur yang kurang dijalankan dengan semestinya. Saran penulis bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Jember dan Kantor Pos

Lalu Bea Jember adalah terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang pribadi atau badan yang ingin melaksanakan impor maupun ekspor barang khususnya melalui PT. Pos Indonesia. Tetap melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang mengatur. Selain itu saran penulis khususnya bagi Kantor Pos Lalu Bea Jember pembagian tempat atau peletakan barang lartas maupun barang NPD lebih rapi dan terstruktur.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jenderal Bea Cukai. 2017. *Pencarian Kurs*. <http://www.beacukai.go.id/kurs.html>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2019.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2006. *Undang-undang Nomor : 17/UU/2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 10/UU/1995 Tentang Kepabeanan*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor : 39/UU/2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 11/UU/1995 Tentang Cukai*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Nomor : 36/UU/2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 07/UU/1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor : 42/UU/2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 08/UU/1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor : 16/UU/2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 06/UU/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Departemen Keuangan Indonesia. 2003. *Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-07/BC/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Departemen Keuangan Indonesia. 2018. *Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-30/BC/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-02/BC/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Jember University Press. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.04/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.04/2016 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman*. Jakarta : Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Jakarta : Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Moedrajad, Ali Purwito. 2017. *Kepabeanan dan Cukai, Pajak Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marchella. 2018. *Nanti kita cerita tentang hari ini*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Surojo, Arif. 2017. *Kepabeanan dan Cukai*. Banten : Universitas Terbuka.
- Sutarto, Eddhi. 2013. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Ratnasari, Dwi. 2015. *Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan*

*Situbondo*. Tugas Akhir. Jember : Program Studi Diploma Tiga Perpajakan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586. 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 183/UN25.1.2/SP/2019  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

11 Januari 2019

Yth. Kepala Kantor Bea Cukai  
 Jl. Kalimantan No. 33 Sumbersari  
 Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Loly Wahyuni Mandey	160903101033	Diploma III Perpajakan
2	Anastasya Kirana Joelia Hadi	160903101038	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,  
 Wakil Dekan I



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
 NIP 196106081988021001



## Lampiran 2. Surat Balasan Tempat Permohonan Praktek Kerja Nyata



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN C JEMBER**

Jalan Kalimantan Nomor 33 Kec. Sumbersari KODE POS 68121  
Telepon (0331) 5444442, 5444470 Surat Elektronik bc.jember@customs.go.id, kppbc.jember@gmail.com

Nomor : S- 107 /WBC.12/KPP.MP.05/2019  
Hal : Ijin Tempat Praktek Kerja Nyata (Magang)

28 Januari 2019

**Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Negeri Jember  
Jalan Kalimantan 37  
Jember**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 183/UN25.1.2/SP/2019 tanggal 11 Januari 2019 hal Pengantar Magang , dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya permohonan tempat Praktek Kerja Nyata (Magang) untuk mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Jember dapat disetujui.
2. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (Magang) dimulai tanggal 04 Februari s.d 15 Maret 2019 dengan ketentuan :
  - a. Mengikuti jam kerja kantor yaitu jam 7.30 s.d 17.00 WIB
  - b. Menggunakan Pakaian Baju Putih dan bawah hitam bukan Jeans
  - c. Menjaga norma kesopanan dan hormat kepada seluruh pegawai
  - d. Mengisi Daftar Hadir.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor

u.b.

Kepala Sub Bagian Umum



Maksi Drivandi Madya T  
NIP 19750118 199503 1 001

## Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 570/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Loly Wahyuni Mandey	160903101033	Diploma III Perpajakan
2	Anastasya Kirana Joelita Hadi	160903101038	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Bea Cukai mulai tanggal 04 Februari s.d 15 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 07 Februari 2019  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan I,

**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.**  
 NIP 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth;

1. Kepala Kantor Bea Cukai
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

## Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 753/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak  
 N I P : 198710232014041001  
 Jabatan : Asisten Ahli  
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tingkat I,III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Bea Cukai Jalan Kalimantan No. 33 Sumbersari Jember, terhitung mulai tanggal 04 Februari s.d 15 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Loly Wahyuni Mandey	160903101033	Diploma III Perpajakan
2	Anastasya Kirana Joelita Hadi	160903101038	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Februari 2019  
 an. Dekan,  
 Wakil Dekan I

**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.**  
 NIP 196106081988021001

**Tembusan**

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

## Lampiran 5. Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 881/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak NIP. 198710232014041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Anastasya Kirana Joelia Hadi  
 NIM : 160903101038  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos Oleh Pos Lalu Bea Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pabean C Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 26 Februari 2019  
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
 NIP 195808101987021002-1

## Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Kasubag. Keu & Kepeg.
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Pertinggal

## Lampiran 6. Daftar Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipuncj@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : Anastasya Kirana Joelia Hadi  
 NIM : 160903101038  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Perum Biting C1/10 Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)  
 Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember

(bahasa Inggris)  
*Prosedures Of Rate Determination Of Postal Item By Customs Jember At Madya Typed Customs Service Office Jember*

Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Rabu, 06 Maret 2019	14.45	Judul dan Bab 1	
2	Selasa, 26 Maret 2019	14.00	Revisi Judul, Bab 1. Bab 2, 3 dan 4	
3	Senin, 01 April 2019	08.00	Revisi Bab 2, 3, dan 4. Bab 5 dan Daftar Pustaka	
4	Jumat, 05 April 2019	10.00	Revisi Bab 2, 4, 5, dan Daftar Pustaka.	
5	Senin, 15 April 2019	09.00	Lampiran. Revisi Bab 4	
6	Rabu, 17 April 2019	11.00	Revisi Lampiran dan Bab 4	
7	Kamis, 25 April 2019	13.00	ACC	

## Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	<i>Delapan puluh dua</i>	<i>B2</i>
2	Kemampuan / Kerjasama	<i>Delapan puluh dua</i>	<i>B2</i>
3	Etika	<i>Delapan puluh satu</i>	<i>B1</i>
4	Disiplin	<i>Delapan puluh tujuh</i>	<i>B7</i>
<b>NILAI RATA - RATA</b>			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Anastasya Kirana Joelina Hadi  
 NIM : 160903101038  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : *Moh. Dwandi Madya Triuwanto*  
 NIP : *197501181995031001*  
 Jabatan : *Kabupaten Lumajang*  
 Instansi : *Badan Usaha Milik Daerah*  
 Tanda Tangan :



*Moh. Dwandi Madya Triuwanto*

**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA**

**NAMA : ANASTASYA KIRANA JOELIA HADI**

**NIM : 160903101038**

**PROGRAM STUDI : DIII PERPAJAKAN**

HARI						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
	LIBUR					
			LIBUR			

Jember, 15 Maret 2019

Kepala Urusan Umum



Maksi Drivandi Madya T  
NIP. 197501181995031001

## Lampiran 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Mengingat : . . .

---



## Lampiran 9.1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 15a, angka 19, angka 20, dan angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
2. Daerah . . .

## Lampiran 9.2 Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

- 3 -

2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
3. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
5. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
6. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
7. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
11. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.
12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

## Lampiran 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 112/PMK.04/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 182/PMK.04/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai impor barang kiriman telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman;
- b. bahwa untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, serta untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk melakukan pembetulan terhadap penetapan tarif dan/atau nilai pabean, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai impor barang kiriman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

## Lampiran 10.1 Pasal 13 PMK Nomor 112/PMK.04/2018

## Pasal 13

- (1) Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD75.00 (tujuh puluh lima *United States Dollar*).
- (1a) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk:
  - a. setiap Penerima Barang per 1 (satu) hari; atau
  - b. lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari, sepanjang nilai pabean atas keseluruhan Barang Kiriman tidak melebihi FOB USD75.00 (tujuh puluh lima *United States Dollar*).
- (2) Dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (1a), bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean Barang Kiriman tersebut.

## Lampiran 11. Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 30/BC/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-02/BC/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR  
BARANG KIRIMAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan impor barang kiriman telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman;
- b. bahwa untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, serta untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk melakukan pembetulan terhadap penetapan tarif dan/atau nilai pabean, telah dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018;


Ⓢ

## Lampiran 11.1 Pasal 22 Perdirjen Nomor PER-30/BC/2018

## Pasal 22

- (1) Barang Kiriman yang dikirim melalui Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya, setelah disampaikan pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman dengan elemen data paling sedikit memuat:
- a. TPS asal;
  - b. TPS tujuan;
  - c. nomor pelayaran (*voyage number*)/nomor penerbangan (*flight number*)/nomor kendaraan pengangkut darat;
  - d. tanggal keberangkatan/kedatangan;
  - e. jam keberangkatan/kedatangan, apabila ada;
  - f. jumlah dan jenis kemasan;
  - g. nomor identitas kemasan, apabila ada;
  - h. berat kotor (*brutto*) isi kemasan;
  - i. nomor segel kemasan, apabila ada;
  - j. jumlah kemasan;

Lampiran 12. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah



## Lampiran 12.1 Pasal 7 UU Nomor 42 Tahun 2009

**BAB IV****TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK****Pasal 7**

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

**Penjelasan Pasal 7****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan



## Lampiran 12.2 Pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 2009

**Pasal 8**

- (1) Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

## Lampiran 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34/PMK.010/2017

## TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN  
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG  
IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- b. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan, menjaga ketersediaan bahan baku untuk kilang dalam negeri, memperlancar pelayanan ekspor mineral dan batubara, serta menyelaraskan ketentuan tarif pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang kiriman dengan tarif bea masuk untuk barang kiriman, perlu mengganti ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

## Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

## MEMUTUSKAN :

## Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN  
DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA  
DI BIDANG LAIN.

## Lampiran 13.1 Pasal 2 PMK Nomor 34/PMK.010/2017

## Pasal 2

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
    1. impor:
      - a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
      - b) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
      - c) barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
      - d) barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;
      - e) barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;
      - f) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.
    2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Lampiran 14. Contoh Kara Barang Kiriman PEL

**POS MALAYSIA INTERNATIONAL**  
Nota Konsalnan Bungkus Parcel Consignment Note

NOTE: PELANGGAN YANG DIHORMATI, SILA ISIKAN RUANGAN 1-6 NOTE: DEAR CUSTOMER, PLEASE FILL IN COLUMNS 1-6

Laman Web Pos Malaysia Berhad / Pos Malaysia Berhad Web Site  
http://www.pos.com.my  
PosLine : 1 300 300 300

CP 309248359 MY

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT (FOR OFFICE USE)  
Destinasi (Destination)  
4/8106  
R&P 24

1 Pengirim (Sender)  
No. Akaun (Account No.) \* No. Rujukan (Reference No.) \*  
\* Penerimaan Konsal (Consent Customer)  
Nama & Alamat (Name & Address)  
MOHD ROJAI MOHD RIFFIN,  
No: 11, JLN CEUPAKA SATU,  
TAMAN CEMPATA,  
AMPANG. SEGOR.

2 Penerima (Receiver)  
Nama & Alamat (Name & Address)  
INGGRAS FERIFERONIKA,  
DUSUN LAMPARAN  
RT/RW : 001/002  
KEL/DESA : PANDUAN  
KABUPATEN SELAYU  
INDONESIA +62.821-4134-5639

3 Perkhidmatan (Services)  
 Melalui Laut / Darat (By Surface)  Melalui Udara (By Air)  
 Nilai Berinsurans (Insured Value) (RM) : .....

4 Keterangan Kandungan (Description of Contents) CN23  
 Barang Dagangan (Merchandise)  Hadiah (Gift)  
 Sampel (Sample)  Dokumen (Document)  
Keterangan (Description) ① MILO ② BAJU  
③ KASUT.  
Nilai dinyatakan untuk Kastam (Declared Value for Customs) Kod Tarif (Tariff Code)

5 Arahan pengirim sekiranya tidak dapat diserahkan (Sender's instruction in case of non-delivery) CP71  
Kembalikan kepada pengirim (Return to sender)  
 Melalui Laut / Darat (By Surface)  Melalui Udara (By Air)  
 Dimusnahkan (Treat as abandoned)  Ubah Hala (Redirect)  
Ubah Hala ke alamat berikut (Redirect to address below)

6 Pengakuan (Declaration)  
Saya mengaku bahawa semua maklumat yang oben adalah benar dan bungkusannya selamat, mengandungi ...  
No. KP (Konsal) / No. Rujukan (Reference No.)  
MOHD ROJAI MOHD RIFFIN  
63110245  
Tarikh & Masa (Date & Time) 29/2/19  
3:47pm.

7 Bukti Serahan (Proof of Delivery) - Untuk Kegunaan Pejabat (For Office Use)  
Terima dalam Keadaan Baik (Received in Good Condition)

8 Sebab-sebab Gagal Diserahkan (Reason for Failure of Delivery)

9 SALINAN PEJABAT BERSAM (DELIVERY OFFICE COPY)

DESA PANDAN  
28.02.2019  
K3  
WP KL

Lampiran 15. Contoh Manifest

EMS / PEL

PT. PQS INDONESIA (Persero)  
KANTOR : JEMBER 68100

MANIFEST KANTONG/KIRIMAN ALL PRODUK  
PURI KIRIM POS INTERNATIONAL Ke BAGIAN CUSTOMS


Tujuan : JEMBER 68100  
Nomor : 68100-123-68100-160-19-000065 No Kantong : BEA CUKAI  
Tanggal : 12-03-2019 09:15:22 [Serah]

No	Nomor Kiriman	Berat	No	Nomor Kiriman	Berat
	1 CP309248359MY		0	2 CP13872353MY	0

Jumlah Kiriman : 2  
REKAPITULASI PRODUK  
ALL : 2

Diserahkan Oleh \_\_\_\_\_  
Diterima Oleh \_\_\_\_\_

Lampiran 16. Contoh Invoice



## Lampiran 17. Contoh SPPBMCP

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER**

**SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)**

Nomor : 000118 Tanggal : 28-02-2019  
 Nomor Barang / AWB : EA197589792HK Tanggal AWB : 25-02-2019

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

**A. IMPORTIR:** Nama : FIROSATULALIF  
 Identitas : 0000000000000000  
 Alamat : DSN KRAJAN KIDUL RT 4 RW 5  
 YOSORATI SUMBERBARU JEMBER  
 085338038258

**B. EKSPORTIR:** Nama : NO NAME  
 Alamat : HK

**B. PENGANGKUT:** Nama : PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
 Identitas : 010016202093000

**C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI**

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPnBM
1	10 pcs pakaian 1 pcs peralatan mandi	1 KGM	242	HS:61069000 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 14,064				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 256,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 256,000
PPN	=	Rp 366,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 366,000
Jumlah		Rp 732,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah **Rp 988,000**

**PERHATIAN:**

Pejabat Bea dan Cukai,  
 Nama : VICKY ARMANDO AMBATE  
 NIP : 198404052004121002

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :  
 - Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;  
 - Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;

## Lampiran 18. Contoh Billing DJBC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2019-02-28 11:01:01

---

**BILLING DJBC**

**Kode Billing** : 620190200188436  
**Tanggal** : 28-02-2019  
**Tgl Jt Tempo** : 28-04-2019 22:00:00 22:00 WIB

---

**Kantor** : 071100 - KPPBC TMP C JEMBER

**Dokumen** : SPPBMCP  
Nomor : EA197589792HK20190225  
Tanggal : 28-02-2019

**Wajib Bayar**  
ID : 00.000.000.0-000.000  
Nama : FIROSATUL/ALIF

**Pembayaran**  
Total : Rp. 988,000  
Terbilang : Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah


---

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
412111 - Bea Masuk	0000000000000000	256,000
411123 - PPH Impor	0000000000000000	366,000
411212 - PPN Impor	0000000000000000	366,000

\*Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC\*



Lampiran 19. Contoh bukti atau keterangan pengambilan obat dengan surat keterangan sakit dari dokter



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS BALUNG**  
Jl. Rambipuji No. 132 Telp. 0336 624088 Kode Pos 68161 Balung - Jember

---


**SURAT KETERANGAN SAKIT**


Yang bertanda tangan di bawah ini dr. DODI GUNTORO  
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Tn. Sutanto  
Jenis kelamin : L/P  
Umur : 67 tahun  
Pegawai/Murid : PT. Seger  
Alamat : Balung Lor  
Post. stroke


Pada Pemeriksaan ini dalam keadaan sakit  
Sehingga memerlukan Istirahat selama .....2..... hari, pada tanggal 22 Feb sampai dengan 23 Feb 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balung, 22 Feb 2019  
Dokter Pemeriksa  
  
dr. DODI GUNTORO  
NIP.19771125 201412 1 001



Lampiran 20. Contoh lembar konsultasi



**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN C JEMBER  
POS LALU BEA  
CUSTOMS AND EXCISE JEMBER**

**LEMBAR KONSULTASI  
CONSULTATION SHEET**

Nomor : 126 /PLB/KONSUL/2019

Nama : Bunbir Rahmatullah

Alamat : Dusun Krian Jember Rt 08 Rw 006 Desa Candi

Telepon : 082 291 485 700

Nama Perusahaan : -

Nomor Resi Pengiriman : UF 07A891 257 SG

Jenis Konsultasi :  Impor  Ekspor  Cukai

URAIAH KONSULTASI :  
CONSULTATION DESCRIPTION

Pengambilan barang a/n Bunbir Rahmatullah.

PENYELESAIAN (diisi oleh petugas) :  
COMPLETION (filled by officer)

PMK-112-2018

Bagaimana pendapat Anda terhadap pelayanan konsultasi yang diberikan?  
What do you think about the consulting services provided?

SANGAT TIDAK PUAS  
VERY UNSATISFIED

PUAS  
SATISFIED

TIDAK PUAS  
UNSATISFIED

SANGAT PUAS  
VERY SATISFIED

CUKUP PUAS  
QUITE SATISFIED

Jember, 22/2/2019

Pengguna Jasa : Bunbir Rahmatullah

Petugas : [Signature]

## Lampiran 21. Daftar Kode HS

<b>61.05</b>	<b>Kemeja pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.</b>	<b>Men's or boys' shirts, knitted or crocheted.</b>				
6105.10.00	- Dari kapas	- Of cotton	25	-	10	-
6105.20	- Dari serat buatan :	- Of man-made fibres :				
6105.20.10	-- Dari serat sintetik	-- Of synthetic fibres	25	-	10	-
6105.20.20	-- Dari serat artifisial	-- Of artificial fibres	25	-	10	-
6105.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	- Of other textile materials	25	-	10	-
<b>61.06</b>	<b>Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted.</b>				
6106.10.00	- Dari kapas	- Of cotton	25	-	10	-
6106.20.00	- Dari serat buatan	- Of man-made fibres	25	-	10	-
6106.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	- Of other textile materials	25	-	10	-
<b>61.07</b>	<b>Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.</b>	<b>Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted.</b>				
	- Celana kolor dan celana dalam :	- Underpants and briefs :				
6107.11.00	-- Dari kapas	-- Of cotton	25	-	10	-
6107.12.00	-- Dari serat buatan	-- Of man-made fibres	25	-	10	-
6107.19.00	- Dari bahan tekstil lainnya	- Of other textile materials	25	-	10	-
	- Kemeja tidur dan piyama :	- Nightshirts and pyjamas :				
6107.21.00	-- Dari kapas	-- Of cotton	25	-	10	-
6107.22.00	-- Dari serat buatan	-- Of man-made fibres	25	-	10	-
6107.29.00	- Dari bahan tekstil lainnya	- Of other textile materials	25	-	10	-
	- Lain-lain :	- Other :				
6107.91.00	-- Dari kapas	-- Of cotton	25	-	10	-
6107.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	-- Of other textile materials	25	-	10	-

Lampiran 22. Dokumen R7


**MPC SURABAYA 60900 - JEMBER 68100**

No 609001900012641

Kutan DAMRI DAMRI60983001

Moda Darat

Tanggal 11-03-19 3:01:30 AM



MK Tarima

No	No Kantong	Produk	Berat (Kg)	KTA	KTTN
1	PK50059282729	PB	1.00	50400 Mpc Si	68100 Jr
2	PE10031857955	XP	2.00	13000 Jat	68100 Jr
3	PK40045032957	SKH	1.50	16000 Boo	68100 Jr
4	PP40012006740	PB	3.20	46300 Bjr	68100 Jr
5	17127302484	PKH	8.00	61200 Sda	68100 Jr
6	PP40026151710	PB	3.00	45100 Cn	68100 Jr
7	PP40025785220	PB	17.00	16400 Dp-1	68100 Jr
8	17152471465	PB	9.00	61200 Sda	68100 Jr
9	PB20008886117	PB	17.29	22100 Kbe	68100 Jr
10	LE10011177875 <i>ok 40248</i>	EMS <i>ok</i>	13.30 <i>ok</i>	19000 Ktsh	68100 Jr
11	PK90026138713	PKH	6.59	91900 Plp	68100 Jr
12	PP30011382540	PB	3.00	30000 Pg	68100 Jr
13	PK10004133789	PKH	3.59	12000 Jks	68100 Jr
14	PK10004133644	PKH	6.00	12000 Jks	68100 Jr
15	17150997322	PKH	3.00	61200 Sda	68100 Jr
16	17186670070	PB	3.70	51100 Pk	68100 Jr
17	16905108981	PKH	6.00	61200 Sda	68100 Jr
18	PK20022709764	TSEL	1.00	21400 Rap	68100 Jr
19	17211553620	PB	2.70	55400 Mpc Yl	68100 Jr
20	60233C1SC000422	PKH	3.00	61200 Sda	68100 Jr
21	PP40025534085	PB	3.30	43200 Cj	68100 Jr
22	PK10003873812	PKH	5.00	17000 Bks	68100 Jr
23	PK25027926288	SKH	5.00	29400 Btam	68100 Jr
24	16905406517	PKH	3.00	61200 Sda	68100 Jr
25	16813650876	PKH	3.00	61200 Sda	68100 Jr
26	PK60071524315	SKH	1.00	65100 Ml	68100 Jr
27	PP40024899509	PB	6.69	15400 Cpa-1	68100 Jr
28	PE10041676355	XP	4.50	10900 Mpc Jk	68100 Jr
29	PP50029906965	PB	1.00	50000 Sm	68100 Jr
30	PK50059961645	SKH	8.00	51100 Pk	68100 Jr
31	PK60071486076	SKH	2.00	61200 Sda	68100 Jr
32	PK50057579381	SKH	8.00	57300 Bi	68100 Jr
33	17152691394	PB	5.00	61200 Sda	68100 Jr
34	PK40048885185	PKH	12.40	41300 Kw	68100 Jr
35	17127337890	PKH	3.00	61200 Sda	68100 Jr
36	PK10003361606	KORP	1.00	12703	68100 Jr
37	17119286646	PB	6.00	50400 Mpc Si	68100 Jr
38	17127154880	PKH	3.00	61200 Sda	68100 Jr
39	PK50060553497	SKH	12.00	55400 Mpc Yl	68100 Jr
40	PK50057335315	SKH	26.00	57100 Slo	68100 Jr
41	PP40025785471	PB	7.00	16400 Dp-1	68100 Jr
42	PP40025786303	PB	8.00	16400 Dp-1	68100 Jr
43	PK60073389667	SKH	1.00	65100 Ml	68100 Jr
44	PE40027603669	XP	0.30	40400 Mpcbd	68100 Jr
45	PK10003813085	SKH	3.50	17000 Bks	68100 Jr
46	PK10003744071	PKH	3.00	15000 Tng	68100 Jr

Created Report By I-Pos Bangsistek 303 <hd20091008>

Page 1 of 1

## Lampiran 22.1 Berita Acara Pencacahan

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI</b> <b>KANTOR WILAYAH DJBC JATIM II</b> <b>KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI</b> <b>TIPE MADYA PABEAN C JEMBER</b>
	JALAN RAYA WRINGIN ANOM 366 PANARUKAN KODE POS 68351 TELEPON (0338) 672406; FAKSIMILE (0338) 672462; SURAT ELEKTRONIK kppbc.panarukan@gmail.com
<b>BERITA ACARA PENCACAHAN</b>	
Nomor : BA- <i>60</i> /WBC.12/KPP.MP.050401/2019	
Pada Hari ini <i>Senin</i> Tanggal <i>11</i> bulan <i>Maret</i> tahun 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: Derry Kurniawan
Pangkat/NIP	: Pengatur Muda / 19941202 201502 1 001
Jabatan	: Pelaksana Pemeriksa
disaksikan oleh pengangkut / pemilik barang atas kuasanya :	
Nama	<i>DWI HARIS SETIAWAN</i>
Pekerjaan	<i>PEG. PT-POS INDONESIA CAB. JEMBER</i>
Jabatan	<i>-</i>
Identitas (KTP/SIM/Paspor*)	<i>3909198201760003</i>
Telah melakukan pencacahan terhadap barang kiriman pos bertempat di Pos Lalu Bea Jember berdasarkan Dokumen R7 Nomor <i>609001900012641</i> Tanggal <i>11 Maret 2019</i> hasil pemeriksaan terlampir.	
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.	
Disaksikan oleh, Pengangkut / Pemilik / Kuasanya	Jember, <i>11</i> <i>Maret</i> .....2019  Yang Melakukan Pencacahan  Derry Kurniawan NIP. 19941202 201502 1 001
 <b>DWI HARIS S</b> NIPPOS. 976371858	



## Lampiran 23. Hasil Wawancara

Wawancara dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 01 Maret 2019

Tempat : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember

Narasumber : 1. Bapak Arga bagian kepatuhan internal dan layanan umum  
2. Bapak Vicky bagian pejabat pelaksana Kantor Pos Lalu Bea Jember

Saya : “Bagaimana sejarah dari KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember?”

Bapak Arga : “Awalnya KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember ini berada di Panarukan Situbondo dengan nama KPPBC Tipe Pratama, dulu awalnya dibangun di panarukan karena banyak lalu lintas pelabuhan yang menjadi sasaran operasi petugas bea dan cukai. Dahulu sebelum KPPBC Tipe Pratama Panarukan nama nya yaitu Kantor Inspektasi Bea dan Cukai Tipe B yang diubah pada tanggal 21 Desember 2012. Sejak itu KPPBC Tipe Pratama Panarukan beroperasi dan pada tanggal 23 November 2018 dipindahkan ke Kabupaten Jember dengan nama KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember hingga saat ini.

Saya : “Mengapa kantor bea cukai Panarukan dipindahkan ke Jember?”

Bapak Arga : “Karena adanya peraturan yang baru kantor KPPBC Tipe Pratama Panarukan dipindahkan ke Jember dengan berbeda tipe menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember, agar dengan tipe madya KPPBC Jember lebih luas dalam menangani dan mengawasi kegiatan kepabeanan dan cukai di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo.”

Saya : “Siapa saja nama dari pegawai atau pejabat bea cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember?”

- Bapak Arga : “Kepala kantor KPPBC Jember yaitu Bapak Tubagus Firman Hermansyah, Kepala bagian urusan umum yaitu Bapak Maksi Drivandi, Kepala seksi penindakan dan penyidikan yaitu Bapak Agus Yudianto, Kepala seksi perbendaharaan yaitu Bapak Hariadi, Kepala seksi pelayanan kepabeanan dan cukai dan dukungan teknis yaitu Bapak Tony Leonard, Kepala seksi kepatuhan internal dan penyuluhan yaitu Bapak Pebra Pathurachman.”
- Saya : “Setelah dipindahkan dari Panarukan, apakah wilayah kerja KPPBC Jember berubah?”
- Bapak Arga : “Tidak, wilayah kerja KPPBC Jember tetap melakukan pengawasan pada 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo dengan wilayah kerja Kantor Pos Lalu Bea di Kantor Pos Jember, Kawasan Berikat Bobbin di Arjasa Jember, Kawasan Berikat Villiger di Ajung Jember, 21 (duapuluh satu) perusahaan rokok di 3 (tiga) wilayah yaitu Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo, Pelabuhan di Besuki, Kalbut, Jangkar, Panarukan dan Puger.”
- Saya : “Peraturan apa saja yang mengatur terkait barang kiriman?”
- Bapak Vicky : “PMK Nomor 112/PMK.04/2018 yang telah diubah dari PMK Nomor 182/PMK.04/2016, Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2018 yang telah diubah dari PER-02/BC/2017.”
- Saya : “Apa saja jenis kantong barang kiriman yang diterima oleh Pejabat Bea Cukai ?”
- Bapak Vicky : “Kantong EMS merupakan kantong barang kiriman dengan pengiriman cepat, kantong R merupakan kantong barang kiriman dengan pengiriman reguler atau biasa.”
- Saya : “Bagaimana alur pendistribusian barang dari pengirim diluar negeri hingga tiba di penerima?”
- Bapak Vicky : “Barang yang akan dikirim dari luar negeri oleh pengirim melalui POS International, yang kemudian oleh POS International akan dikirim kan ke Indonesia dengan 2 (dua) jalur yaitu jalur laut dan



udara, setelah tiba dan/ atau masuk kedalam daerah pabean barang kiriman akan didistribusikan ke Kantor Pos Besar atau MPC Jakarta, kemudian oleh MPC Jakarta barang kiriman dikantong atau dikemas berdasarkan wilayah tujuan, barang kiriman yang sudah dikantong dan dikemas berdasarkan wilayah tujuan akan didistribusikan ke Kantor Pos Wilayah dengan pengangkut DAMRI, setelah tiba di Kantor Wilayah barang kiriman akan masuk di Pos Lalu Bea yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh pejabat bea cukai, setelah dilakukan serangkaian prosedur pemeriksaan maka barang akan dikirim ke penerima.”

Saya : “Apa saja dokumen yang diperlukan dalam melakukan serangkaian pemeriksaan barang kiriman di Kantor Pos Lalu Bea Jember?”

Bapak Vicky : “Dokumen yang diperlukan yaitu dokumen penyerahan kantong atau R7 yang digunakan pada saat barang kiriman pos tiba di Kantor Pos Lalu Bea yang diserahkan oleh pihak pos kepada pejabat bea cukai. Dokumen berita acara pemeriksaan yang digunakan pada saat dokumen R7 telah diserahkan oleh pihak pos kepada pejabat bea cukai yang didalamnya terdapat daftar barang kiriman dalam 1 (satu) kantong atau lebih menurut R7. Dokumen manifest yaitu dokumen yang dicetak oleh pihak pos setelah kesesuaian kantong dengan jumlah barang didalamnya, pihak pos akan menyerahkan manifest apabila terdapat kesesuaian, apabila tidak sesuai maka akan diterbitkan dokumen berita acara ketidaksesuaian. Dokumen NPD dan SPBL yaitu berupa surat yang ditujukan kepada penerima karena barang kiriman yang diperiksa mengandung barang larangan dan pembatasan dan tidak ada kejelasan pada barang tersebut.”

Saya : “Bagaimana prosedur pemusnahan barang kiriman yang ditetapkan SPBL? “

Bapak Vicky : “Barang kiriman yang masuk kedalam pabean dan merupakan barang larangan akan dilakukan pemusnahan, pejabat bea cukai di Kantor Pos Lalu Bea akan menerbitkan Berita Acara Pencacahan gudang SPBL yang kemudian diserahkan kepada seksi penindakan dan penyidikan atau P2 di KPPBC Jember untuk dilakukan pemusnahan barang.”

Saya : “Apa saja kriteria barang kiriman yang dikategorikan untuk dilakukan pelelangan?”

Bapak Vicky : “Barang kiriman yang mempunyai nilai dan harga yang merupakan barang sitaan atau barang yang status kepemilikannya telah berubah menjadi barang yang telah dikuasai negara karena telah melebihi batas waktu yang ditentukan untuk diambil oleh penerima barang atau pemilik barang yang bersangkutan.”

Saya : “Bagaimana prosedur pelelangan barang kiriman?”

Bapak Vicky : “Barang kiriman yang mempunyai nilai dan harga yang merupakan barang sitaan atau barang yang status kepemilikannya telah berubah menjadi barang yang telah dikuasai negara karena telah melebihi batas waktu yang ditentukan untuk diambil oleh penerima barang atau pemilik barang yang bersangkutan. Pejabat bea cukai akan menerbitkan berita acara pelelangan yang akan disampaikan kepada KPKNL untuk dilakukan pelelangan barang.”

**GLOSARIUM**

<i>EMS (Express Mail Servise)</i>	: Paket kilat atau paket khusus pengiriman cepat
<i>PEL</i>	: Paket express atau paket pengiriman cepat
Paket R	: Paket Regular atau paket biasa
NPD	: Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen apabila tidak ditemuka kejelasan pada barang kiriman
SPBL	: Surat Penetapan Barang Lartas diterbitkan apabila terdapat barang kiriman yang terkena pembatasan dan larangan
R7	: Dokumen penyerahan dari pihak PT. POS kepada Pejabat Bea Cukai apabila kantong barang kiriman telah memasuki Pos Lalu Bea
<i>X-Ray</i>	: Pemeriksaan terhadap barang kiriman yang menggunakan mesin
<i>FOB (Free On Board)</i>	: Batasan nilai disaat barang telah masuk kedalam daerah pabean
<i>CN (Congsigment Note)</i>	: Jenis penetapan tarif apabila barang kiriman dengan FOB <\$75-\$1500
KP INBOUND	: Kantor cabang PT. Pos Indonesia di satu wilayah
<i>Invoice</i>	: Bukti pembayaran atau penjualan barang oleh penjual
<i>Manifest</i>	: Daftar barang kiriman yang diterbitkan oleh PT. Pos Indonesia sebelum dilakukan pemeriksaan fisik
Pejabat P2	: Pejabat penindakan dan penyidikan
<i>Cost</i>	: Harga barang kiriman
<i>Insurance</i>	: Biaya asuransi
<i>Freight</i>	: Biaya angkut atau ongkos kirim

- NDPBM : Nilai dasar perhitungan bea masuk yang merupakan kurs mata uang asing yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- HS (*Harmonized System*) : Sistem pengklasifikasian daftar barang kiriman yang terdapat pada Buku Tarif Pabean Indonesia

